

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI PENJUAL DAN PEMBELI DALAM PRAKTIK JUAL BELI *HANDPHONE* *SECOND (HP)* DI WTC SURABAYA

A. Analisis Persepsi Penjual

Dalam rangka memenuhi kebutuhan serta peningkatan usahanya. Penjual mengambil langkah-langkah yang menurut mereka (penjual) adalah strategi dalam memasarkan produk/ barang yang mereka jual. Salah satu langkah yang diambil adalah, memberikan informasi (iklan/ selebaran) pada khalayak tentang beberapa jenis *handphone* yang mereka jual. Penyampaian informasi tersebut dimaksudkan sebagai pengenalan (pemberitahuan) kepada khalayak, supaya apabila ada yang berminat atau mencari *handphone* seperti yang dicantumkan dalam selebaran tersebut, maka bisa langsung menghubungi/ datang langsung ke *counter* yang bersangkutan.

Media informasi yang dilakukan oleh penjual tersebut di maksudkan untuk mendapat positioning dalam diri konsumen, seperti yang ada dalam *marketing syariah* (islam) bahwa dalam memasarkan produk, produsen harus melihat beberapa aspek, salah satunya ialah, memahami segmentasi pasar, kemudian menyalurkan produk atau servis pada konsumen secara umum, yang selanjutnya disusul dengan penyusunan strategi yang dalam *marketing syariah* disebut

sebagai *syariah marketing tactic*¹. Sedangkan yang menjadi karakteristik *syariah marketing* adalah:

1 teistis (*Rabba>niyyah*)

Maksudnya adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha selalu berpijak pada hukum *syariah* (islam) yang selalu menjunjung tinggi keadilan, kebaikan, dan mencegah segala bentuk kecurangan.

2 Etis (*Akhla>qiyya*)

Etis disini dijadikan sebagai konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang bersifat universal.²

3 Humanistis (*Al-Insa>niyyah*)

Pengertian *insa>niyyah* disini adalah dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tidak pernah membedakan ras, warna kulit, kebangsaan dan status, jadi konsumen tetap diposisikan sebagai insan derajatnya sama, baik dimata agama maupun dimata manusia itu sendiri.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, sarana informasi (iklan/ selebaran) dalam jual beli *handphone second* hukumnya boleh, karena hal tersebut *tidak* bertentangan dengan hukum Islam. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan *keharamannya* maka hukum jual beli adalah boleh. Dalam artian selagi tidak ada dalil yang melarang (*mengharamkan*) terhadap transaksi

¹ Hermawaan dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, h. 144-145

² *ibid*, h. 32-33

tersebut, maka hukum *asli* yang akan dipakai. Sebagaimana yang ada dalam kaidah *fiqhiyah* yaitu

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”³

Karena tujuan dari jual beli tersebut adalah tolong-menolong antar sesama, untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah dalam al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa*” (QS. Al-Ma’idah : 2)⁴.

Mengenai jual beli yang komoditinya dicampur adukkan antara kualitasnya yang bagus dengan yang tidak, adalah sebagai strategi pemasaran, bukan sebagai sarana untuk memanipulasi calon pembeli. Seperti yang dikatakan oleh salah satu penjual bahwa, semakin banyak barang yang kita jual, maka semakin banyak pula orang yang tertarik untuk membelinya. Karena pembeli mempunyai banyak pilihan untuk mengambil keputusan membeli.

Adapun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam muslim yang artinya sebagai berikut:

“*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan*

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 10

⁴ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 106.

jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?". Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku."

H}adis| di atas, tidak dapat secara mutlak diqiyaskan dengan praktik jual beli *handphone* yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebab dalam pengambilan *qiyas* harus ada *'illat* hukum yang sama (secara utuh), dan atau adanya *'illat* yang tidak dapat diketahui dengan pendekatan kebahasaan⁵ (logika linguistik). Meskipun secara harfiah kasus di atas ada kesamaan *'illat*, namun secara substansial terdapat perbedaan yang sangat mendasar antar kedua *far'*⁶ (kasus) tersebut. Dimana pada kasus pertama (*'illat as}l*) obyeknya adalah makanan, sedangkan kasus yang kedua (*far'*) adalah berupa barang/benda, yang cara penjualannya pun adalah satu persatu, sehingga kasus pertama tidak dapat disamakan dengan kasus yang kedua (*far'*).

Sedangkan dalam pengambilan *qiyas* (analogi) harus memperhatikan persyaratan *far'* sebagai bagian dari rukun *qiyas* itu sendiri. Dalam hal ini ulama' *us}u>l* membagi syarat *far'* menjadi lima bagian, diantaranya ialah:

- 1 Ditemukannya *'illat as}l* pada *far'*. Kadar kesamaan *'illat* ini haruslah secara sempurna, artinya macam dan jenis *'illat*, keduanya haruslah sama persis, bukan dalam komposisinya saja.
- 2 Ketetapan *far'* tidak mendahului ketetapan *as}l*.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, h. 209

⁶ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 138

- 3 Kadar '*illat yang* terdapat pada *far*' tidak boleh kurang dari '*illat yang* ada pada *as}l*. Artinya, setidaknya '*illat yang* terdapat pada *far*' sama dengan '*illat* pada *as}l* dengan tanpa ada selisih dalam segi kekurangannya.
- 4 Antara *as}l* dan *far*' haruslah sama hukum dan '*illatnya*, baik dalam bentuk personalitas maupun komponennya (jenisnya).
- 5 Dalam *far*' tidak ditemukan adanya sesuatu yang lebih kuat atau seimbang yang menentang atau menghalang-halangi untuk disamakan dengan hukum *as}l*. Artinya dalam *far*' tidak ada sesuatu yang menuntut untuk menyamakan pada *as}l* yang lain.

Ketika dalam peng*qiyasan* pada *far*' tersebut tidak ada kesamaan '*illat* yang sempurna, maka '*illat yang* terdapat pada *as}l* tersebut tidak mungkin di jadikan landasan peng*qiyasan*⁷. Karena dalam pengambilan *qiyas*, harus ada kesempurnaan '*illat* pada *far*' yang hendak di di*qiyaskan* dengan hukum *as}l*. Dengan kata lain harus ada pengetahuan yang sempurna atas realitas dan segala unsurnya⁸, supaya tidak terjadi implementasi hukum yang kabur terhadap *far*' yang hendak di*qiyaskan* dengan hukum *as}l*⁹.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa praktik jual beli *handphone second* yang telah di jelaskan diatas hukumnya adalah boleh, karena praktik jual beli tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama,

⁷ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 143

⁸ Ahmad Al Raysuni Dan Muhammda Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realita, Dan Kemslahatan Sosial*, h. 42- 45

⁹ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 143

dalam artian dalam proses jual beli tersebut masih melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Adanya *khiyar ru'yah*, *majelis*, dan *khiyar aib* (garansi toko), supaya dalam transaksi tersebut tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Ada tawar menawar sebelum terjadinya transaksi jual beli, untuk mencapai kesepakatan.
3. Penjual dan pembeli dalam menjalankan akadnya dalam keadaan sadar. Artinya tidak ada unsur paksaan bagi kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli.
4. Kedua belah pihak sama-sama rela (*عن تراض*) atas apa yang telah mereka lakukan.

B. Analisis Persepsi Pembeli

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak-hak manusia, supaya pihak yang satu tidak melampaui pihak yang lain dalam bidang apapun, termasuk di bidang jual beli. Jual beli yang sejalan dengan anjuran agama adalah jual beli yang selalu memperhatikan hak dan kewajiban, serta tidak melakukan penipuan dalam bentuk apapun. Dan jual beli yang dianjurkan adalah jual beli yang senada dengan definisi jual beli itu sendiri, yaitu mempertukarkan harta tertentu dengan

harta yang lain berdasarkan kerid}aan antara keduanya, atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi”¹⁰

Dalam transaksi jual beli *handphone* second yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, bahwa penjual dalam memasarkan barangnya menggunakan media informasi (iklan/selebaran) sementara keberadaan barang tersebut masih belum jelas, apakah barang tersebut ada di *counter* yang bersangkutan, atau masih menjadi milik orang lain, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam obyek

Dalam transaksi jual beli *handphone second* yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam memasarkan barangnya penjual menyampaikan informasi mengenai semua jenis barang yang dijual, namun pada kenyataannya *handphone* tersebut tidak ada di *counter* yang bersangkutan. Dan penjual juga menggabungkan semua jenis *handphone* baik yang sudah *direkondisi* maupun yang belum *direkondisi*, dalam satu etalase tanpa ada pemisahan diantara keduanya.

Mengacu pada rukun dan syarat jual beli yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, bahwa mengenai persyaratan barang yang diperbolehkan untuk dijadikan jual beli adalah; barang harus bersih, atau suci, barang harus bermanfaat, hak milik yang melakukan akad¹¹, dapat diserahterimakan¹², barang, harga dan nilainya dapat diketahui secara transparan¹³.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, h. 121.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 197

¹² Mustafa Kamal dkk, *Fikih Islam*, h. 356

¹³ Amis Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 198-199

Ketika melihat dari kelima syarat dan perilaku penjual dalam praktik jual beli *handphone* di atas, maka dapat diketahui bahwa, jual beli yang hanya dengan mencantumkan jenis/merek barang mengandung ketidakjelasan obyek, sehingga mengarah pada *garar*. Sebagaimana dijelaskan bahwa *garar* dalam obyek akad ada beberapa macam, diantaranya ialah;

1 Ketidakjelasan dalam Jenis Obyek Akad

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *garar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli.

Namun demikian terdapat pendapat dari maz|hab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya)¹⁴. Begitu juga dalam maz|hab Hanafi menetapkan *khiyar ru'yah* tanpa dengan adanya syarat.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang *gaib* tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (*garar*).

2 Ketidakjelasan dalam Macam Obyek Akad

¹⁴ Nasroun Haroun, *Fiqh Muamalah*, h. 137

Garar dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana.¹⁵ Oleh karena itu obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi SAW mengenai jual beli kerikil (*bai' al-H}as}ah*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang Jahiliyah, yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli¹⁶.

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة
وعن بيع الغرار (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah diceritakan, ia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli *garar*” (HR. Muslim)¹⁷.

¹⁵ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah, h. 167

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, h. 191

¹⁷ Imam Muslim, *S}ah}ih Muslim, juz III, Kitabal Buyu'*, h. 139

3 Ketidakjelasan dalam Sifat dan Karakter Obyek Transaksi

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh* tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama *fiqh* berpendapat untuk mensyaratkannya.

Diantara perbedaan itu adalah; maz|hab Hanafiyah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya, tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama *fiqh* maz|hab Hanafiyah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifa tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak *khiya>r ru'yah*. Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga, adapun tentang harga, semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya¹⁸.

Sedang ulama maz|hab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga, karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah, merupakan *garar* yang dilarang dalam akad¹⁹. Begitu juga ulama maz|hab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang

¹⁸ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. *Al-Amin Adh-Dhahir*, h. 167

¹⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Wa NihayatulMuqtasid*, h. 172

tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah, kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.²⁰

4 Ketidakjelasan dalam Ukuran Obyek Transaksi

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *garar* sebagaimana para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya.

5 Ketidaktahuan dalam Z|at Obyek Transaksi

Ketidaktahuan dalam zat obyek transaksi adalah bentuk dari *garar* yang terlarang, hal ini karena z|at dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan.

Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur *garar*. Sedang mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada *khiyar* bagi pembeli yang menjadikan unsur *garar* tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga.

²⁰ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. *Al-Amin Adh-Dhahir*, h. 169

6 Ketidakmampuan dalam Penyerahan Komoditi

Kemampuan menyerahkan obyek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli, maka jika obyek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *garar* (tidak jelas). Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi SAW melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak²¹.

7 Melakukan Akad Atas Sesuatu yang *Ma'du>m* (tidak nyata adanya).

Garar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya obyek transaksi. Yaitu keberadaan obyek transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini tidak sah. Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.

Sedangkan bentuk jual beli dengan menggabungkan semua jenis *handphone* antara yang bagus dan yang tidak, dalam Islam dilarang, karena hal yang semacam itu syarat dengan penipuan (*tadlis*) dalam bukunya Amir Syarifuddin disebut *sjubrah*²². Karena penggabungan tersebut bertujuan untuk memanipulasi pembeli, sebab jika barang yang jelek digabung dengan yang

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, h. 191

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 208

bagus, maka pembeli akan mengira bahwa semua barang yang dijual itu bagus-bagus. Dan hal yang seperti itulah yang disebut sebagai *tadlis*. Dimana *Tadlis* sendiri ada tiga macam diantaranya ialah:

a. *Tadlis* dalam Harga

Tadlis (penipuan) dalam harga dalam jual beli adalah, jual beli yang dilakukan oleh penjual, ketika ada pembeli yang kurang mengerti atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang harga barang yang hendak dibeli, maka kemudian penjual menjual barang tersebut kepada pembeli, dengan harga yang melebihi (diatas) harga biasanya. Atau bisa juga sebaliknya dalam fiqh disebut *Guban*.

b. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalkan menjual baju sebanyak satu container. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu demi satu, maka penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

c. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas, termasuk juga penjualan barang cacat, dimana barang yang cacat tersebut digabungkan dengan barang yang lebih bagus darinya, supaya orang mengira kalau barang yang mereka jual adalah barang yang kualitasnya bagus-bagus.

Sesuai dengan sabda Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan

oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بِلَالًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي²³

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?". Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku."

Semua bentuk transaksi yang dipaparkan diatas, adalah transaksi yang dilarang oleh agama, karena terdapat unsur penipuan di dalamnya, dan bisa merugikan salah satu pihak.

Dari semua penjelasan di atas perlu digaris bawahi bahwa, transaksi yang dilarang seperti yang dijelaskan di atas, apabila dilaksanakan dengan tanpa memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk melakukan *khiya>r* (hak memilih), tetapi apabila dalam pelaksanaan transaksi tersebut sebelum terjadi akad (kesepakatan) masih ada negosiasi (tawar menawar) *khiya>r*²⁴ yang membentuk sebuah kerelaan kedua belah pihak, maka hukumnya boleh.

Berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nisa>' Ayat 29 :

²³ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz III*, h. 139

²⁴ Nasroun Haroun, *Fiqh Muamalah*, h. 137

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa>’ : 29)²⁵

Dan berdasarkan sabda Nabi:

الْمُتَبَا يَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ²⁶

Artinya: *Dua orang yang sedang jual beli, masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiya>r terhadap yang lain.*

²⁵ *Ibid*, h. 83

²⁶ Abi abdillah Muhammad Ibn ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, hal 18